

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dan atau pemilik perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator (Sukirman dan Sari, 2013). Perbuatan curang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang (Hamzah, 2004). Apriadi (2004), mengatakan *fraud* merupakan suatu kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya dan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), mengelompokkan, jenis-jenis kecurangan sebagai: *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statements*. Korupsi (*corruption*) merupakan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuapan, dan pencurian dana-dana pemerintah. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) merupakan tindakan pengambilan aset secara tidak sah atau melawan hukum (*illegal*) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Kecurangan dalam laporan keuangan (*fraudulent*

statements) merupakan penyampaian laporan keuangan secara menyesatkan, dan seringkali memutar balikkan keadaan (ACFE dalam Tuanakotta, 2010:96). Jenis kecurangan yang paling banyak terjadi yaitu *asset misappropriation* (85,4%), kemudian disusul oleh *corruption* (36.8%), dan terakhir *financial statement fraud* (9%) (ACFE, 2014).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna atau yang sering disebut *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi: (1) *Greedy*, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku kecurangan; (2) *Opportunity*, merupakan sistem yang memberi kesempatan pelaku untuk melakukan kecurangan; (3) *Needs*, adalah sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai; (4) *Exposure* yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kecurangan yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain (Bologna, 1993 dalam Soepardi, 2010).

Indriani dan Waluyo (2009), menyimpulkan penyebab aparat melakukan tindak kecurangan adalah: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa; (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil; (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme; (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan; (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Menurut Simanjuntak (2007:107), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak *fraud*, seperti kepuasan gaji. Apabila gaji yang diterima kecil maka kecenderungan untuk melakukan tindak *fraud* akan tinggi. Sebaliknya, jika

gaji yang diterima besar maka kecenderungan untuk melakukan tindak *fraud* akan rendah. Jadi, kepuasan gaji merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seorang pegawai melakukan tindak *fraud*.

Faktor lain yang memengaruhi kecenderungan *fraud* adalah budaya organisasi. Tidak adanya budaya organisasi yang benar dapat mendukung terjadinya tindak korupsi. Budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena budaya organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai rasa ikut memiliki dan rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi (Arifin, 2000 dalam Sulistiyowati, 2007). Selain itu, dengan adanya motivasi kerja yang rendah akan mempengaruhi pegawai ke perilaku negatif sehingga memberikan peluang untuk melakukan kecenderungan *fraud*. Motivasi kerja yang tinggi akan mempengaruhi pegawai ke perilaku positif sehingga peluang untuk melakukan tindak kecenderungan *fraud* akan kecil (Suprihanto dkk, 2003:41).

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Sumenep berdasarkan kasus penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp. 441 M yang menyebabkan dipanggilnya kepala DPPKA Kabupaten Sumenep oleh Polres Sumenep. Penyalahgunaan dana APBD yang melibatkan kepala DPPKA Kabupaten Sumenep berupa mendepositokan dana APBD Kabupaten Sumenep (Beritajatim, 2015). Maka berdasarkan pada uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Kepuasan Gaji, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kecenderungan *Fraud* Aparat Pemerintah".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah pokok pada pengaruh kecenderungan *Fraud* adalah :

- 1) Apakah kepuasan gaji, budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 2) Apakah kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 3) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 4) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh kepuasan gaji, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kecenderungan *fraud* aparat pemerintah Kabupaten Sumenep.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui kepuasan gaji, budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
- 2) Untuk mengetahui kepuasan gaji berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
- 3) Untuk mengetahui budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.
- 4) Untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan/wawasan baik bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti lainnya.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun pemerintah untuk membantu menangani masalah terhadap perilaku *fraud*.